

**PERJODOHAN DI KALANGAN KELUARGA KIAI
PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI
(PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:
ZAKIYUDDIN ABDUL ADHIM, S.H.
17203010016

PEMBIMBING:
Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perjodohan, sebagai bentuk penentuan pasangan bagi sang anak, merupakan sebuah praktik yang masih terjadi hingga saat ini, khususnya dikalangan keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo. Praktik perjodohan yang sudah berlangsung lama ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dimengerti bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 1, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Namun, di sisi lain, beberapa literatur fikih menjelaskan bahwa wali memiliki hak ijab kepada anaknya dan juga konsep kesepadanan dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Pemahaman inilah yang oleh kalangan keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo dijadikan dasar untuk melakukan praktik perjodohan terhadap anak-anaknya. Berkaitan dengan permasalahan inilah, penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh bagaimana praktik perjodohan yang terjadi dikalangan keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian (*field research*) dengan menjadikan keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo sebagai narasumber. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dilengkapi dengan pendekatan antropologi hukum Islam, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana praktik pemilihan jodoh / pasangan di kalangan keluarga Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. *Kedua*, Mengapa terjadi pemilihan jodoh di kalangan keluarga Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'ien Lirboyo Kediri.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa di kalangan keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo, orang tua (Kiai) memberikan tawaran pasangan kepada anaknya. Anak dalam posisi ini berhak menolak dan menerima pasangan yang telah ditawarkan setelah melakukan pertimbangan yang matang. Setelah itu, apabila anak menerima pasangan yang ditawarkan kepadanya, masuklah pada tahap pendekatan dan pertunangan (*khitbah*) yang mana anak menyerahkan seutuhnya kepada orang tua persoalan hubungan calon pasangan dengan pihak keluarga. Ada dua pola praktik perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo. *Pertama*, Perjodohan yang dilakukan masih dengan keluarga atau kerabat dari Pondok Pesantren Lirboyo sendiri. *Kedua*, Perjodohan yang dilakukan dengan luar keluarga Lirboyo. Adanya perjodohan di kalangan keluarga kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab sebagai berikut: Idealisme orang tua (kiai) untuk mendapatkan calon menantu atau pasangan yang baik secara agama, nasab dan budi pekerti untuk anak-anaknya kelak. Pemahaman terkait hukum-hukum perkawinan, khususnya dalam hal penerapan konsep kafa'ah dan ijab, yang mana pemahaman ini dijadikan sebagai landasan pola berfikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendidikan pesantren menjadikan anak hidup dalam nilai-nilai religi sehingga cenderung memasrahkan perihal jodoh kepada orang tua. Nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang diajarkan di pesantren menjadikan anak mengendepankan sifat *birrul walidain* (patuh terhadap orang tua).

Keyword: Perjudohan, Pesantren, Kiai, Antropologi Hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Dosen: Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph. D.
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara Zakiyuddin Abdul Adhim
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama : Zakiyuddin Abdul Adhim
NIM : 17203010016
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PERJODOHAN DI KALANGAN KELUARGA KIAI
PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI (PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Magister Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.,
NIP.1970070419960302002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyuddin Abdul Adhim
NIM : 17203010016
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam
Alamat Rumah : BTN Rejomulyo Gg. VII, No. 216, Kec. Kota,
Kodya Kediri.
Alamat Yogyakarta : Rumah Nomor 1, Perum Taman Mutiara, Hl.
Kledokan IV, Catur Tunggal, Depok, Sleman
Yogyakarta.
Telp/Hp : 082144683036
Judul : Perjudohan di Kalangan Keluarga Kiai Pondok
Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi
Hukum Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana Tesis telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi tesis belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juli 2019

Yang menyatakan,



Zakiyuddin Abdul Adhim

NIM.17203010016



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-313/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERJODOHAN DI KALANGAN KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN
LIRBOYO KEDIRI (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKIYUDDIN ABDUL ADHIM, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010016
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 23 Juli 2019



Najib, S.Ag., M.Ag.
10430 199503 1 001

MOTTO

ليس الفتى من يقول هذا ابي # ولكن الفتى من يقول ها انا ذا
(علي بن ابي طالب)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak,

akhirnya saya dapat menyelesaikan studi ini.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tua: Abah Tontowi, Mama Istiani Farda**
- **Saudari : Izza Zahrotun Nafisah & Naili Zahrotul Amalia**
- **Orang Tua Angkat : Abah Irhamni (Alm) dan Keluarga**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول لله.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على اله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

Puji dan syukur hanya pantas penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha berkehandak, sebab atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran serta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej. S.H. M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh perhatian dan kesabaran, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
7. Bapak K.H Kholil Dahlan, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang.
8. Bapak K.H M.Ma'roef Zainuddin, selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Lirboyo Kediri.
9. Bapak K.H Najib Salimi (Alm) & Kiai Na'im, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.
10. Semua guru yang tidak pernah lelah dalam mendidik. Mulai dari awal TK-menginjak jenjang magister ini. Terima kasih karena telah sabar dalam memeberikan ilmu dan mendidik saya.
11. Seluruh sahabat seperjuangan yang tidak pernah lelah dalam memberikan dorongan moral kepada saya,yang mana saya tidak bisa menyebut nama satu persatu.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini, yang ingin disebut dalam tesis ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 09 Dzulkodah 1440 H

12 Juli M

Penulis,

Zakiyuddin Abdul Adhim

NIM. 17203010016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di Bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين ditulis *muta’aqqidin*

عدة ditulis *‘iddah*

C. Ta’Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulisa *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis karāmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطرة ditulis zakātu fitri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- َ	Fathah	A	A
----- ِ	Kasrah	I	I
----- ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

Fathah + ya’ mati ditulis ā

يسعي ditulis yas’ā

Kasrah + ya’ mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

Dammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Sams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawil al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: KONSEP UMUM PERJODOHAN DALAM ISLAM.....	23
A. Konsep Perkawinan.....	23
1. Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Pra Perkawinan....	24
2. Dasar Hukum Kafa'ah dalam Perundang-undangan Nasional...	38

3. Konsep Hak Ijbar dalam Perkawinan	39
B. Konsep Khitbah Dalam Perkawinan	48
1. Definisi Khitbah	48
2. Karakter Khitbah	49
3. Hikmah Khitbah	51

BAB III: DESKRIPSI PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI DAN POLA PERJODOHAN DI KALANGAN KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

A. Profil Pondok Pesantren Lirboyo	53
1. Sekilas Kondisi Desa Lirboyo.....	53
2. Berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo	55
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perjudohan di Kalangan Pondok Pesantren	57
1. Faktor Internal.....	57
a. Kesulitan dalam Mencari Pasangan.....	57
2. Faktor Eksternal	59
a. Sosial Budaya.....	59
b. Pemahaman Keagamaan	61
C. Mekanisme Perjudohan di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo	62
1. Perjudohan sebagai Proses Pemilihan Pasangan	62
2. Praktik Perjudohan di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo	66
3. Pola Perjudohan di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo	72

BAB IV: OTORITAS ORANG TUA DAN KERELAAN ANAK DALAM PERJODOHAN DI KALANGAN KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN LIRBOYO	77
A. Otoritas Orang tua: Agensi dan Modal	77
B. Pesantren Sebagai Sarana Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan Pembentukan Karakter	86
C. Konsep Kafa'ah dan Ijbar dalam Perjodohan sebagai Religiusitas di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo	88
D. Musyawarah Guna Mencapai Kesepakatan dalam Perkawinan....	98
E. Perjodohan sebagai Upaya Tercapainya Tujuan Perkawinan	103
 BAB V: PENUTUP	 111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	
 RIWAYAT HIDUP	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriteria pemilihan pasangan dirasa sangat penting sebelum terlaksannya sebuah perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah semata sebuah akad yang dilangsungkan hanya secara sementara, melainkan ikatan yang terjalin seumur hidup dan pengharapan atas kelanggengan ikatan tersebut sangat besar. Oleh karena itu, pengambilan sikap orang tua untuk berhati-hati dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan adalah sesuatu yang sangat wajar. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh orang tua ialah faktor kepuasan ketika perkawinan itu telah terlaksana. Menurut pendapat sebagian masyarakat, kesalahan atau keegoisan sikap orang tua dalam menentukan pasangan bagi anak berdampak buruk pada rumah tangga yang dijalani oleh si anak. Hal ini dikarenakan si anak tidak mendapatkan kepuasan dalam ikatan perkawinan yang ia jalani.¹

Berhubungan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa peran orang tua dalam menentukan pasangan yang ideal bagi anak-anaknya kelak sangatlah besar. Peran orang tua menjadi sangat penting karena orang tua menjadi pintu gerbang pertama untuk mensosialisasikan kepada anak yang

¹ Ulva Restu Habibi, “Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan (Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua)”, Jurnal eJurnal Psikologi, Vol. 3 N0. 2 2015, hlm. 592

tumbuh dewasa tentang keunikan gaya hidup keluarga tersebut. Anak menjadi paham bahwa apa yang diharapkan oleh orang tua tentang kehidupan perkawinan yang baik dan bahagia itu juga bisa bermula dari pemilihan pasangan hidup. Melihat apa yang ada dalam komunitas pesantren pada umumnya, dalam pemilihan pasangan baik calon suami ataupun calon istri menjadi sebuah perhatian khusus bagi keluarga, karena hal ini bukan semata sebagai pemenuhan idealisme sepihak saja dalam menentukan pasangan hidup, melainkan juga menyangkut masalah tanggung jawab.²

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa salah satu syarat sebuah perkawinan bisa dilangsungkan ialah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.³ Oleh karena itu, sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu antara pria dan wanita tidak setuju dengan perkawinan yang akan dilaksanakannya. Perihal bisa dilangsungkannya sebuah perkawinan juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan dilangsungkan atas persetujuan calon mempelai,⁴ kemudian dijelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁵

² Abdurrahman Wahid, *"Bunga Rampai dalam Pesantren"*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1958), hlm. 14-15.

³ Pasal 6 Ayat (1)

⁴ KHI Pasal 16 Ayat (1)

⁵ KHI Pasal 16 Ayat (2)

Selain itu, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa seorang wanita islam dilarang menikah dengan seorang pria yang tidak beragama islam. Pasal ini mencoba menjelaskan perihal kafa'ah yang diatur dalam undang-undang ialah kesetaraan dalam agama saja. Sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karenanya tidak diperkenankan adanya sebuah perkawinan yang antara pihak pria dan wanita memiliki latar belakang agama yang berbeda.⁶

Fenomena yang terjadi di kalangan keluarga kiai pesantren dalam pemilihan pasangan sebelum perkawinan ialah pasangan baik calon suami ataupun istri diambil masih dalam kalangan keluarga pesantren. Hal ini dilakukan guna memenuhi sebuah kesepadanan antara suami isteri setelah terjadinya perkawinan. Konsep kesepadanan atau yang lebih dikenal dengan konsep *kafa'ah*.⁷ Penerapan konsep ini seperti yang terjadi di kalangan keluarga Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Mereka memiliki cara tersendiri dalam menentukan atau memilihkan pasangan.⁸

Perkawinan yang terjadi di kalangan keluarga kiai Pondok Pesantren Lirboyo tidaklah seperti kebanyakan yang terjadi di masyarakat umum

⁶ Pasal 2 Ayat (1)

⁷Kafa'ah secara sederhana bisa diartikan sebagai “keseimbangan” antara calon suami dan istri ketika hendak melangsungkan pernikahan. Lihat, Siti Jahroh, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 5 No. 2, 2012 hlm. 70.

⁸ Hasil obeservasi pada 1 Februari 2019 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

lainnya yang masih mengenal istilah kebebasan dalam memilih pasangan. Praktik pemilihan pasangan atau perjodohan sebelum terjadinya perkawinan di kalangan keluarga Lirboyoy lebih didominasi oleh peran orang tua dalam menentukan pasangan untuk anaknya. Tradisi yang terjadi di kalangan keluarga ialah perjodohan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup kerabat pesantren baik itu masih dalam kerabat pesantren itu sendiri ataupun pesantren lain yang masih sefaham dengan pesantren Lirboyoy. Maksud dari “sefaham” di sini ialah masih dalam ruang lingkup pesantren yang berfaham ahlu sunnah wal jama’ah. Selain itu, calon menantu bisa juga dipilih dari alumni pesantren Lirboyoy sendiri, di mana alumni tersebut dianggap mumpuni dalam bidang keilmuan agama, sehingga mampu untuk membantu pesantren dalam mengembangkan ajaran di bidang keilmuan agama.⁹

B. Rumusan Masalah

Secara sekilas dari hasil bacaan terhadap deskripsi pada latar belakang masalah di atas, setidaknya akan ditemukan sebuah praktik-praktik dan proses-proses perjodohan yang berdasarkan pada budaya atau kebiasaan yang berlaku yang tidak lepas dari ajaran agama islam. Rumusan masalah pada karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemilihan jodoh / pasangan di kalangan keluarga Pondok Pesantren Lirboyoy Kediri ?
2. Mengapa terjadi pemilihan jodoh di kalangan keluarga Pondok Pesantren Lirboyoy Kediri ?

⁹ Hasil Observasi pada 1 Februari 2019 di Pondok Pesantren Lirboyoy Kediri.

Demikian rumusan masalah yang dijadikan acuan pada tulisan dan penelitian dalam Tesis ini, dan pada pembahasan selanjutnya akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik pemilihan jodoh di kalangan keluarga Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
- b. Untuk menjelaskan alasan praktik pemilihan jodoh di kalangan keluarga Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

2. Kegunaan Teoritis

- a. Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, serta wawasan terhadap perjodohan sebagai proses pemilihan pasangan sebelum perkawinan.
- b. Agar masyarakat mengetahui hakikat sebuah perkawinan, sehingga tidak gegabah dalam memilih pasangan.

3. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang positif dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal proses pemilihan pasangan sebelum perkawinan.
- b. Sebagai bahan informasi untuk memahami ulang terhadap nilai-nilai dan pola-pola yang terdapat dalam perjodohan, sehingga menciptakan sebuah perkawinan yang sesuai dengan tujuan asalnya.

Demikian tujuan dan kegunaan penelitian yang dapat penulis jabarkan secara ringkas. Penulis selanjutnya akan memaparkan beberapa tulisan yang masih berkaitan dengan tradisi perjodohan yang ada dikalangan keluarga pesantren. Kriteria ini tertuang dalam bentuk Tela'ah Pustaka berikut ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik kajian karya ilmiah menyangkut tradisi perjodohan, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis dan desertasi, penulis memperoleh cukup banyak tulisan, diantaranya adalah tulisan yang berbentuk jurnal, yakni ditulis oleh Saefuddin Zuhri yang berjudul *“Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”* dan tulisan ini diterbitkan dalam jurnal Al-Hukama Volume 08 edisi Juni 2018.¹⁰

Saefuddin Zuhri dalam tulisannya membahas mengenai perjodohan dan konsep kafa'ah yang terjadi di kalangan LDII. Praktik perjodohan yang terjadi di kalangan anggota LDII, yakni adanya sebuah pendataan bagi para anggota yang memang sudah memasuki usia nikah. Tahap setelah pendataan, proses pencarian jodoh bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan dengan cara memilih pada data yang telah disiapkan oleh tim. Proses selanjutnya setelah pemilihan calon dengan melalui mekanisme yang ada serta telah melalui fase *ta'aruf* ialah pelaksanaan perkawinan seperti halnya

¹⁰ Saefudin Zuhri, *“Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”*, Al-Hukama, Vol. 08 No. 01, Juni 2018.

perkawinan secara umum. Menurut tulisan Saefudin Zuhri, para anggota LDII dianjurkan agar menikah dengan orang yang masih segolongan dengan mereka, dikarenakan kafa'ah menurut pemahaman mendasar dari golongan ini bisa terwujud ketika mereka menikah dengan orang yang masih dalam satu golongan.¹¹ Pendekatan yang digunakan oleh Saefuddin untuk menganalisis praktik perijodohan dan konsep kafa'ah ini dengan menggunakan pendekatan hukum islam.¹²

Bentuk karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi, dalam hal ini penulis menela'ah pada skripsi Ahmidatus Farida, Dedi Muhadi, Ilyas Syambari dan Muhammad Fajarudin Munir. Ahmidatus Farida dalam skripsinya mencoba menggali perihal praktik perijodohan yang terus terjadi berulang kali dikalangan keluarga pesantren Al-Miftah Kulon Progo. Hal yang ingin diupayakan oleh Ahmidatus Farida ialah agar muncul sebuah kesadaran bahwa perkawinan bukanlah sebuah paksaan melainkan berdasarkan kesukarelaan dan suka sama suka, serta agar tercipta sebuah praktik pemilihan jodoh yang lebih humanisme.¹³

Hasil yang didapatkan Ahmidatus Farida setelah melakukan penelitian ialah praktik perijodohan yang terjadi di pesantren Al-Miftah menurut Ahmidatus tidak boleh dilakukan dikarenakan ada unsur pemaksaan murni

¹¹ *Ibid*, hlm. 74-79.

¹² *Ibid*, hlm. 80.

¹³ Ahmidatus Farida, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perijodohan Anak di Keluarga Kiai di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo*" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, namun dijadikan koleksi perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2010).

yang dilakukan oleh orang tua anak tanpa memusyawarahkan dan meminta pendapat anak terlebih dahulu.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Ahmidatus Farida ini adalah bagian untuk memenuhi syarat penyelesaian Stara satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2010. Menurut hemat penulis, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmidatus Farida ini terjebak pada pemahaman ayat-ayat ataupun hadis yang belum seutuhnya sehingga uraian masalah yang ada di lapangan dengan pendekatan yang hukum islam yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis cenderung menyalahkan kepada pihak yang menjadi subjek penelitian.

Dedi Muhadi dalam tulisannya yang juga berbentuk skripsi memberikan sebuah penilain yang berbeda dan memeberikan sebuah pemahaman mengenai perjudohan, dan tulisannya ini diberi judul "*Tradisi Perjudohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kiai Pondok Buntet Pesantren)*". Dedi Muhadi melakukan penelitian di ranah keluarga pesantren Buntet. Skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat penyelesaian Strata satu atau untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 73-75.

¹⁵ Dedi Muhadi, "*Tradisi Perjudohan dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kiai Pondok Buntet Pesantren)*" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan).

Dedi Muhaidi mencoba menjelaskan mengenai tradisi perjodohan yang ada di keluarga pesantren Buntet. Praktik perjodohan yang terjadi di kalangan pesantren Buntet ini ialah perjodohan yang masih dalam satu ranah keluarga yakni masih dalam satu rumpun keluarga pesantren Buntet sendiri. Hal yang melatarbelakangi terjadinya ini ialah agar tercipta sebuah pasangan yang masih sekufu sehingga tujuan perkawinan yang bertujuan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah terwujud. Tujuan lain yang ingin diwujudkan ialah masih terjaganya garis keturunan atau nasab dari keluarga Buntet tersebut.¹⁶

Pandangan penulis terhadap hasil tulisan Dedi Muhadi, bahwa Dedi Muhadi terlalu memaksakan menggunakan penggunaan normatif untuk membaca realita perjodohan yang ada di Pesantren Buntet ini, sehingga hasil analisis yang ada belum bisa menggambarkan secara luas mengenai permasalahan yang ada.¹⁷ Kemudian dalam skripsinya Muhammad Fajruddin Munir¹⁸ membahas mengenai fenomena keharusan perkawinan yang dari keluarga pesantren atau kiai menikah dengan keluarga pesantren pula. Tujuan adanya hal yang demikian ialah untuk menjaga nasab dan status sosial keluarga. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anak-anak

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5-7.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 55-57.

¹⁸ Muhammad Fajruddin Munir, *“Kajian fenomenologi Tentang Makna dalam Perkawinan di Kalangan Kiai dan Keluarga Pesantren (Studi di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto), skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: Skripsi tidak diterbitkan).*

mereka dengan keluarga yang masih sejawad yaitu dari keluarga pesantren pula harkat dan martabat keluarga serta jalur keturunan akan terjaga.¹⁹

Pembahasan mengenai fenomena tentang makna nasab dalam perkawinan di kalangan kiai dan keluarga pesantren yang diangkat oleh Muhammad Fajruddin Munir ini datanya diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dan diolah sedemikian rupa dengan menggunakan pendekatan fenomenologi-antropologi.²⁰ Pandangan penulis mengenai hasil penelitian dari Muhammad Fajruddin Munir ini dirasa kurang matangnya teori yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, sehingga berakibat meluasnya pembahasan mengenai apa yang sebenarnya ingin dijawab pada pokok masalah.

Dari beberapa karya ilmiah dan pendekatan yang digunakan oleh beberapa peneliti sebagai pisau analisisnya terhadap tradisi perjodohan, dimana Saefudin Zuhri mencoba menjelaskan fakta-fakta yang ada mengenai praktik perjodohan yang ada di lingkungan anggota LDII dan kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Ahmidatus Farida, Dedi Muhadi, dan Ilyas Syamhari mencoba menganalisis perihal perjodohan yang ada diobjek penelitian mereka dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, mulai dari menggunakan konsep kafa'ah dan penggunaan kewenangan wali untuk memaksa anaknya dalam perkawinan atau konsep hak ijbar. Peneliti sendiri akan mencoba melihat realita mengenai tradisi perjodohan

¹⁹ *Ibid*, hlm, 67-70.

²⁰ *Ibid*, hlm, 12.

yang ada dikeluarga Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo Kediri dengan dirinya sendiri dan pandangan terhadap kajian yang di luar dirinya, sehingga pada kajian ini mencoba menggunakan kacamata Antropologi Hukum, yang secara langsung mengakomodasi kajian yang bersumber pada teks, teori, norma dari tradisi perjodohan yang ada di PPHM Lirboyo Kediri. Berbeda dengan penelitian tentang perjodohan yang ada sebelumnya, penulis mencoba memfokuskan dan melakukan pengkajian mendalam mengenai perjodohan yang ada di kalangan keluarga Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo dengan menggunakan teori Strukturalisme fungsional dari Redcliff Brown. Penggunaan teori ini nantinya diharapkan bisa menggali dan mengupas secara mendalam perihal rangkaian struktur dan fungsi sosial yang ada di kalangan keluarga Lirboyo.

Demikian sekilas tentang beberapa penelitian yang sudah dilakukan di beberapa kawasan mengenai tradisi perjodohan. Penelitian tersebut diharapkan memberi bayangan atau gambaran kepada pembaca tentang apa yang peneliti akan teliti. Penelitian ini juga cukup membantu kepada penulis mengenai gambaran sekilas mengenai fenomena perjodohan yang ada di beberapa bagian wilayah sebelum melakukan penelitian. Pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini. Kerangka teori ini diharapkan bisa memberi kejelasan terhadap hasil analisis dari data-data yang berhasil dikumpulkan.

E. Kerangka Teoretik

Berangkat dari beberapa hasil penelitian dan analisis para peneliti di atas, seperti apa yang telah dideskripsikan pada bagian telaah pustaka tentang tradisi perjodohan yang ada di beberapa wilayah penelitian di lingkungan pesantren. Menurut hemat penulis bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut belum ada yang menginjak ke ranah empiris, sehingga analisis yang dihasilkan terkesan lebih berat sebelah atau menganggap salah satu pihak dan implikasi penelitiannya kurang bersifat menyulur atau eksploratif. Berangkat dari realita inilah kemudian menantang dan memberi aura positif kepada penulis untuk mencoba menganalisis fakta proses perjodohan yang ada di kalangan keluarga Pondok Pesantren Lirboyo menggunakan lensa Antropologi Hukum Islam,²¹ yang akan melihat secara luas makna yang terpendam dalam tradisi perjodohan di kalangan pesantren.

Peneliti berasumsi bahwa kehidupan sosial keagamaan di lingkungan keluarga kiai Pondok Pesantren Lirboyo merupakan fenomena yang terkait dengan beberapa dimensi, di antaranya dimensi budaya, politik, serta dimensi sosial. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ada kaitan yang tak terhindarkan antara agama sebagai salah satu fenomena sosial dengan banyak aspek kehidupan masyarakat lainnya. Bourdieu sebagai salah seorang ilmuwan

²¹ Pendekatan antropologi hukum bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dalam proses penerapan sebuah hukum. Kaitannya dengan dengan hukum Islam pendekatan ini mengarah pada dua hal. *Pertama*, menganalisis bagaimana proses penetapan hukum dalam al-Qur'an. *Kedua*, menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum di masyarakat. tujuannya adalah untuk meneliti fenomena hukum Islam dalam realitas empiris. Lihat, Ali Sodikin, Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Al-Manahij, jurnal kajian hukum Islam*, Vol. VII, No. 1 Januari 2013, hlm. 9-10.

di bidang sosial mengatakan bahwa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat merupakan hubungan dialektika antara struktur dan agen.²² Bourdieu memberikan label pada orientasinya ini dengan sebutan konsep struktural konstruktivis, konstruktivisme strukturalis, atau strukturalisme genetis yang memiliki definisi sebagai berikut:²³

“Analisis atas struktural objektif yang berada pada arena berbeda, tidak dapat dipisahkan dari analisis genesis, dalam individu biologis, dari struktur mental yang pada batas-batas tertentu merupakan produk dari perpaduan struktur sosial, yang juga tidak dapat dipisahkan dari analisis struktur sosial ini: ruang sosial dan kelompok yang menguasainya, adalah produk dari perjanjian historis (yang di dalamnya agen berpartisipasi menurut posisi mereka dalam ruang sosial dan menurut struktur mental yang mereka gunakan untuk memahami ruang ini).”

Melalui definisi di atas, Bourdieu mencoba menyatukan dimensi dualitas antara agen dan struktur. pendekatannya disebut dengan strukturalisme genetis.²⁴ Pendekatan ini ialah konsep analisis struktur-struktur objektif yang tidak dapat dipisahkan dari analisis asal usul struktur mental dalam individu-individu biologis yang sebagian merupakan produk penyatuan struktur-struktur sosial dan analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri.

Perjodohan yang ada di kalangan keluarga kiai pondok pesantren Lirboyo bukanlah bentuk praktik sosial yang hanya dilakukan sekali saja,

²² Mohammad Adib, Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu, *jurnal BioKultur*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 94-95.

²³ Gorge Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*, terj, Suut Pasaribu, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2014, hlm. 904.

²⁴ Mohammad Adib, Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu.....hlm. 96.

melainkan sebuah praktik sosial yang terjadi berulang-ulang kali. Oleh Pierre Bourdieu praktik demikian dinamakan dengan *habitus*. Habitus ialah nilai-nilai sosial yang dihayati dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai yang telah berlangsung lama, sehingga mengendap dan menjadi cara berfikir serta pola perilaku yang menetap dalam diri seseorang.²⁵

Demi mewujudkan sebuah habitus dibutuhkan suatu arena yang memungkinkan struktur-struktur habitus bekerja secara optimal. Habitus dan arena merupakan sebuah komponen yang tidak dapat dipisahkan. Arena merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi jaringan relasional suatu masyarakat. Arena diibaratkan sebagai medan perjuangan yang mengandaikan terjadinya struktur-struktur yang menunjang dan menuntun strategi-strategi yang digunakan oleh para pemangku posisi, baik secara individual ataupun kelompok.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan sangat penting dalam mencapai hasil suatu penelitian. Proses penelitian sangat memerlukan metode yang jelas untuk memudahkan penelitiannya dalam memperoleh data penelitian yang akan dikaji. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu proses, dan prinsip serta prosedur yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk mendekati suatu problem yang dikaji dan merupakan alat untuk mencari jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan atau bisa dibahasakan sebagai

²⁵ Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*, (Columbia University Press, 1993), hlm. 162-164.

²⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*, terj. Suut Pasaribu, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 907.

suatu pendekatan umum dalam mengkaji penelitian. Metode penelitian diharapkan mampu untuk mengumpulkan data secara objektif, akurat, teruji, dan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.²⁷ Berikut ini pemaparan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Melihat pentingnya metode penelitian dalam sebuah penelitian, maka dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana seorang peneliti memilih metode penelitian yang tepat dalam penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.²⁸ Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),²⁹ yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui. Menyangkut dengan data atau informasi mengenai tradisi perjodohan yang terjadi di kalangan keluarga kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, penulis memperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

²⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet, ke-7, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, , hlm. 145.

²⁸ Penelitian kualitatif menekankan pada makna (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lihat, Mohammad Mulyadi, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, cet, ke-2, (Jakarta: Publica Press, 2016), , hlm. 23.

²⁹ Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi dari pihak peneliti, dengan demikian terjadi semacam kendali atau control parsial terhadap situasi di lapangan, Lihat, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet, ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

Sifat dari penelitian ini adalah Penelitian deskriptif³⁰, sebab penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menguraikan peristiwa terkini praktik perjodohan di kalangan Pesantren Lirboyo Kediri. Setelah itu, hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara terperinci, yang kemudian akan dianalisis dengan tujuan semata-mata guna menemukan gambaran yang esensial dan objektif dari praktik perkawinan yang diselidiki tersebut.

Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan subjek dan objek penelitian. Secara umum subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa orang penting yang dapat memberikan informasi atau data menyangkut proses perjodohan dikalangan Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo Kediri. Menyangkut objek penelitian pada penelitian pada penelitian ini adalah segala bentuk proses-proses perjodohan yang ada dilokasi penelitian atau proses perjodohan yang ingin diimplementasikan oleh kalangan Pesantren Lirboyo Kediri.

Supaya lebih memeberikan kejelasan terhadap subjek penelitian, maka peneliti menggunakan informan,³¹ dalam pemilihan informan peneliti melakukan pertimbangan secara khusus, dengan catatan bahwa informan yang dipilih benar-benar menegerti mengenai data yang

³⁰*Ibid*, hlm. 73-74. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Lihat, Mohammad Mulyadi, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, cet, ke-2, (Jakarta: Publica Press, 2016), hlm.36.

³¹ Informan adalah orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Baca kamus KBBI, dalam Kamusku Indonesia.

dibutuhkan peneliti tentang perjodohan yang terjadi dikalangan keluarga PPHM. Orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah orang tua dari kalangan keluarga pesantren (para kiai) yang mereka memang sudah pernah menjodohkan anaknya, dan anak-anak yang sudah menikah dengan melalui proses perjodohan baik anak laki-laki ataupun perempuan. Semua ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan maksud penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologi Hukum Islam, yaitu dengan mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusia. Objek penelitian dari antropologi hukum ialah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.³²Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan antropologi dengan menggunakan teori *funksionalisme struktural* mencoba mengupas perjodohan yang terjadi di kalangan keluarga kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

³² Ali Sodiqin, “*Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam*”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VII No. 1, Januari (2013), hlm. 117.

- a. Sumber data primer yang dimaksud adalah data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancara.³³ Data ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan perijodohan yang ada. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada K.H Abdullah Kafabih selaku orang tua, Gus Muhammad, Gus Ahmad dan Ning Arwa Azzifatuzzahra selaku anak dari K.H Abdullah Kafabih.
- b. Sumber data sekunder³⁴ yakni data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan materi tesis berupa karya ilmiah mengenai perkawinan dan perijodohan. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian, perundang-undangan dan teori-teori perkawinan dalam hukum Islam.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa tahap diantaranya adalah observasi dan wawancara. Pertama metode observasi atau pengamatan³⁵ yang dikehendaki disini ialah observasi yang dilakukan secara sistematis. Pelaksanaan observasi ini dilakukan penulis untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya tanpa memanipulasi data yang ada di

³³ Etamamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 190.

³⁴ *Ibid*, hlm. 201.

³⁵ Pengamatan ini merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, dan perasaan yang berkaitan dengan hal-hal yang relevandengan kebutuhan penelitian. Lihat, Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 63.

lapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian dari data interview dengan keadaan sebenarnya. Kedua, metode wawancara, pengumpulan data utama dalam penelitian ini dengan cara interview. Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban. Teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin³⁶ yaitu penulis menyiapkan catatan khusus untuk memudahkan dalam proses wawancara, penggalian informasi, dan hal ini sangat berpengaruh pada improvisasi seorang peneliti kualitatif.

5. Metode Analisis

Hal selanjutnya yang tidak boleh untuk dilewatkan dalam suatu penelitian ialah analisis data. Metode analisis yang digunakan ialah metode kualitatif. Penggunaan metode ini dengan cara mengumpulkan dan menyusun data dan kemudian di klasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan dan dianalisis. Setelah itu dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya, kemudian diperjelas dengan pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan Antropologi Hukum.

³⁶ Wawancara ini sering juga disebut dengan wawancara mendalam, terbuka, intensif, kualitatif, dan wawancara etnografi. Lihat, M. Djunsifi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hlm. 176.

Setelah seluruh rangkaian kerangka metode penelitian itu dilakukan, hal terakhir yang harus dilaksanakan ialah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ditempuh melalui metode *Deduktif*. Hal yang dilakukan ialah menganalisis praktik perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo Kediri dengan menggunakan beberapa teori terkait, yakni teori *Fungsionalisme Struktural* dalam antropologi kemudian diterapkan terhadap praktik perjodohan di Lirboyo Kediri.

Demikianlah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pada pembahasan selanjutnya penyusun akan memberikan gambaran terhadap pembaca mengenai runtutan pembahasan yang dibahas dalam karya ilmiah (tesis) ini. Semua ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini. Konsep ini kemudian dituangkan dalam bentuk Sistematika pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada proposal penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran secara umum terhadap sistematika penelitian yang akan dilakukan, antara lain adalah Bab I, memberi penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana pada bagian ini mencoba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang apa yang akan diteliti. *Kedua*, Pokok Masalah, pada bagian ini memberikan penjelasan mengenai inti permasalahan yang akan diteliti, *ketiga*, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan. *Keempat*, penjelasan perihal beberapa hasil penelitian

terdahulu yang masih ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang akan diteliti, dan ini dituangkan dalam bentuk telaah pustaka. *Kelima*, kerangka teori, pada sub bab ini menjelaskan beberapa teori yang akan menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian tersebut. *Keenam*, metode penelitian, kategori ini bertujuan memudahkan peneliti dalam proses-proses penelitian, yang mana harapan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya. *Ketujuh* adalah sistematika pembahasan.

Setelah menguraikan mengenai Bab I, maka pembahasan selanjutnya adalah Bab II, pada bagian ini kami akan mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai segala hal yang masih ada kaitannya dengan perjodohan. Bab ini mengandung sub bab, diantaranya adalah dijelaskan mengenai konsep perjodohan yang ada di dalam hukum islam, kemudian konsep hak ijab dalam hukum islam, serta konsep kafa'ah yang ada dalam islam. Kemudian pada Bab III dari tesis ini akan menguraikan perihal data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, baik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, maupun melalui wawancara. Pada bagian ini dijelaskan proses perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo Kediri, diantaranya adalah proses pemilihan jodoh, dan kriteria yang dikendaki dalam sebuah perjodohan.

Selanjutnya adalah Bab IV, pada Bab ini sebagai penyusun sekaligus peneliti mencoba menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan atau disatukan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam

penelitian ini. Ini semua bertujuan untuk menunjukkan apa maksud yang dikehendaki dari masih diberlakukannya tradisi perjodohan di kalangan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo Kediri. Untuk mengupayakan ini semua, maka pada bagian ini dijelaskan mengenai wujud tujuan yang dikendaki dengan adanya tradisi perjodohan. Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup dan saran, dimana pada bagian ini disimpulkan terhadap hasil penelitian yang berhasil dilakukan, dan pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang menyangkut sebatas pada ruang lingkup penelitian, tentu adalah saran-saran yang dianggap membangun. Semua ini dikemas dalam bentuk Bab V.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri menggambarkan bahwa dalam proses perjodohan itu ada dua gambaran besar terkait praktik perjodohan yang dilakukan. *Pertama*, Orang tua (Kiai) memberikan tawaran pasangan kepada anaknya. Anak dalam posisi ini berhak menolak dan menerima pasangan yang telah ditawarkan setelah melakukan pertimbangan yang matang. Setelah itu, apabila anak menerima pasangan yang ditawarkan kepadanya, masuklah pada tahap pendekatan dan pertunangan (khitbah). *Kedua*, Anak menyerahkan seutuhnya terkait persoalan pasangan kepada orang tua. Ada dua pola praktik perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo. *Pertama*, Perjodohan yang dilakukan masih dengan keluarga atau kerabat dari Pondok Pesantren Lirboyo sendiri. *Kedua*, Perjodohan yang dilakukan dengan luar keluarga Lirboyo.
2. Adanya perjodohan di kalangan keluarga kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab sebagai berikut:

- a. Idealisme orang tua (kiai) untuk mendapatkan calon menantu atau pasangan yang baik secara agama, nasab dan budi pekerti untuk anak-anaknya kelak.
- b. Pemahaman terkait hukum-hukum perkawinan, khususnya dalam hal penerapan konsep kafa'ah dan ijbar, yang mana pemahaman ini dijadikan sebagai landasan pola berfikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Faktor pendidikan pesantren menjadikan anak hidup dalam nilai-nilai religi sehingga cenderung memasrahkan perihal jodoh kepada orang tua. Sehingga mereka memilih fokus dalam menuntut ilmu dan enggan menyibukkan diri dalam mencari pasangan.
- d. Nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang diajarkan di pesantren menjadikan anak mengendepankan sifat *birrul walidain* (patuh terhadap orang tua). Sehingga nilai-nilai yang tertanam pada anak ini meminimalisir konflik orang tua dan anak jika terjadi perjodohan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis menyarankan dua hal, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Agar mengkaji lebih dalam perihal perjodohan yang ada di kalangan keluarga pesantren melalui sosial, budaya, psikologi dan lain sebagainya.

2. Agar meneliti lebih lanjut perihal perjodohan yang ada di kalangan keluarga pesantren dalam lingkup yang lebih luas dengan harapan mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Isma'il, al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Hadis, juz. 15

Hajjaj, al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-, *Sahih Muslim*, Beirut, Dar al-Fikr, juz. 9

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdi, Sholeh Abdul Sami' al-, *Jawahir al-Iklil fi Madzhab al-Imam Maliki*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah

Ahmad Saebani, Beni, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

'Aynain, Abd Al-Fattah Al, *Al Islam wa Al-Usrah: Dirasah Muqaranah fi Dhaw Al Madzahib Al-Fiqhiyyah wa Qawanin Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 'Aqad Az-Zawaj.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dairobi, Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-, *Ahkamu zawaj ala maadzahib arba'ah as-Syafi'I*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah

Fatchiah E, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba 2009.

Fathurrahman, Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993)

Jazīri , Abdur Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Vol IV, Beirut:, 1990

Masykur, Muhammad Fauzil Adhim dan Muhammad Nazhif, *Diambang Perkawinan*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2007).

Muhammad, Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat: Khitbah, nikah, dan talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Musdah Mulia, Siti, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: YOI, 2008.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Undang-undang di Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2005.

Sahla, Abu dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Cet. I; Jakarta: Belanoor, 2011.

Syarifuddin, Amir, “*Hukum perkawinan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Zuhaili Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Perkawinan No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

E. Jurnal

Ali Sodikin, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VII No. 1, Januari 2013

Cuo-Mu Ciren dkk, From Arranged Marriage in Autonomous Marriage: Marriage Liberalization in India, Ancient Rome, United Kingdom and China, *jurnal International journal of Humanities and Social Science*, Vol. 6, No. 1, 2016.

Dahlan, H.M, “Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Sosio Humanika*, (Mei 2016), hlm.

- Eva. F, *Marriage and Divorce for the sake of Religion: The Marital Life of Cadari in Indonesia*, *jurnal Asian Journal of Social Science*, Vol. 39, No. 6, 2011.
- Fahmi Assulthoni, *Analisis Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan*, *jurnal Al-Hukama: The Indonesian of Islamic Family Law*, Vol. 08, NO. 01, Juni 2018.
- Fauzi, Muhammad Latif, *Traditonal Islam In Javanese Society: The Roles of Kyai Pesantren in Preserving Islamic Tradition and Negotiating Modernity*, *jurnal of Indonesia Islam*. Vol.6, No. 1, Juni 2012.
- Habibi, Ulva Restu, *Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan (Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua)*, *Jurnal eJurnal Psikologi*, Vol. 3 NO. 2 2015,
- Hasanah, Umdatul, *Keberadaan Kelompok Jama'ah Tabligh dan Reaksi Masyarakat: Perspektif Penyebaran Informasi dan Pengaruh*, *jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Hidayat, Taufik, "Rekonstruksi Hak Ijbar", *De Jure Jurnal*, Vol. 10:1, Juli 2009.
- Hidayat, Taufiq, *Rekonstruksi Konsep Ijbar*, *Jurnal, De Jure Jurnal syari'ah dan Hukum*, Vol 1 Nomor 2 Agustus 2009
- Jahroh, Siti, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5 No. 2, 2012
- Krisdinanto, Nanang, "Pierre Bordieu, Sang Juru Damai", *jurnal KANAL*, Vol. 2, No. 2, Maret (2014),
- Mahbub, Syukron, *Menakar Kafa'ah: Praktik Perkawinan Kyai di Madura*, *jurnal al-Ihkam*, Vol 6. No. 02 Juni 2011.
- Mardhatillah, Masyithah, *Peran Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan*, *jurnal Musawa*, Vol. 13 No, 2, Desember 2014.
- Nasution, Khoiruddin, "Signifikasi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. IV, No. 1, Juni 2003.
- Nawaz, Samra Dkk, *Perceived Social Support and Marital Satisfaction Among Love And Arranged Marriage Couples*, *jurnal Internatinal Journal Academic Research and Reflection*, vol. 2, no. 2, 2014.

- Nur, Iffatin, “Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa’ah) dalam Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Kalam Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6 No. 2, Desember 2012.
- Penn, Roger, *Arranged Marriage in Western Europe: Media Representation and Social Reality*, *jurnal Comparative Family Studies, Family Diversity and Gender* Vol. 42, No. 5, 2011, hlm. 637-638.
- Pramitasari, Dedi Hartono, Diananta, Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Publik, *jurnal nature: National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5, No. 2, 2018
- Rena Megawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban dalam Hukum Adat Batak Toba dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01 Februari 2013.
- Sayuti, Najmah, “Al-Kafa’ah Fi Al-Nikah”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol V No. 2, 2013
- Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2 (2012), hl. 46.
- Susanto,Edi, “Krisis Kepemimpinan Kiai: Studi Atas Kasus Kiai dalam Masyarakat”, *jurnal Islamica*, Vol. 1, No. 02 (2007)
- Syafe’I, Imam, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentuk Karakter, *jurnal Al-Tadzkiyyah* Vol. 1, No. 1, 2017.
- Ubaidillah, *Global Salafism dan Pengaruhnya di Indonesia*, *jurnal Thaqaifiyyat* , Vol. 13. No. 1, Juni 2012.
- Zuhri, Saefudin, *Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota LDII Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, *Al-Hukama*, Vol. 08 No. 01, Juni 2018.

F. Lain-Lain

- Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo, *Pesantren Lirboyo: Sejarah Peristiwa, Fenomena, dan Legenda*, Cet ke-3, Kediri: Lirboyo Press 2018.
- Ghony, M. Djunsifi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Haedari, Amin dkk, *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan tantangan kompleksitas global*, (Jakarta: IRD Press, 2004)
- Kusujiarti, Siti, *Hidden Power in Gender relations among Indonesia; a Case Study in Javanese Village, Indonesia, Indonesia* (Kentucky: University of Kentucky 1995), Disertasi.
- Mulyadi, Mohammad, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, cet, ke-2, Jakarta: Publica Press, 2016, Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet, ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mulyadi, Mohammad, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, cet, ke-2, Jakarta: Publica Press, 2016.
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet, ke-7, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Murder, Niels, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).
- NHCR dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, *Fikih dan HAM: Best Practices Pengurusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Beragama, Gender dan Hak di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA)*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019)
- Pals, Daniel L., “Seven Theories Of Religion: Tujuh Teori Keagamaan Paling Komprehensif”, terj. Inyia Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011)
- Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Permata Sari, Intan, *Pengantar Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), cet- 1.
- Sanderson, Stephen K, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, cet-6 (Jakarta Utara: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Sangaji, Etamamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Wahid, Abdurrahman, *Bunga Rampai dalam Pesantren*, Jakarta: Dharma Bakti,
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2010),.

Webber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, ter, Talcott Parson (New York: The Free Press, 1966)

G. Skripsi/Tesis/Disertasi

Ahmidatus Farida, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Anak di Keluarga Kiai di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.

Fajruddin Munir, Muhammad, *“Kajian fenomenologi Tentang Makna dalam Perkawinan di Kalangan Kiai dan Keluarga Pesantren (Studi di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto), skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: Skripsi tidak diterbitkan).

Muhadi, Dedi, *“Tradisi Perjudohan dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kiai Pondok Buntet Pesantren)”* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan).

H. Internet

Pera Soparianti, *“Pekawinan Paksa Perspektif Fikih dan Kekerasan terhadap Anak”*, dalam <http://www.fahmina.or.id>. Diakses tanggal 1 Maret 201

<https://www.huseinmuhammad.net/wali-nikah-2/> diakses pada tanggal 12 Juli 2019.